



BAB III
PRINSIP KEADILAN TERHADAP AKAD RAHN EMAS DI BMT

A. Aplikasi Akad *Rahn* Emas di BMT


1. Proses akad *rahn* emas di BMT

Transaksi pada akad *rahn* emas yang digunakan oleh BMT adalah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Penjelasan merinci mengenai kedua akad dimaksud, tertera pada lembar belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya mempunyai perbedaan. Akan tetapi dalam Islam tidak dibolehkan menggunakan dua akad secara bersamaan dalam suatu bentuk transaksi dikarenakan tidak terjadi

tumpang tindih antara akad yang pertama dengan akad yang kedua. Namun, dalam teknis pelaksanaannya maka nasabah (*rahin*) tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah (*rahin*) sudah mencakup kedua akad dimaksud.

a. Akad rahn

Pada akad *rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada (*murtahin*) di BMT sehingga *rahin* (nasabah) akan membayar sejumlah ongkos (*fee*) kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*. Untuk lebih jelas mengenai akad ini dapat dilihat pada skema berikut ini:¹



Keterangan gambar:

↔ : Saling Berhubungan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 69.

—————→ : Berhubungan

Keterangan :

- 1) Nasabah (*rahin*) mendatangi *murtahin* (BMT) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* (barang) yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
- 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang akan diberikan *rahin* sebagai jaminan hutangnya.
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- 4) Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.
- 5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih*, maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Apabila menggunakan akad *rahn*, maka nasabah (*rahin*) hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut.

- a) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase
- b) Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Kategori *marhun* dalam akad ini adalah bang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena, termasuk berupa barang yang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi sosial. Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah (*rahin*) kepada *mutahin* sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh *murtahin*.²

Oleh karena dalam gadai syariah dalam menjalankan operasinya minimal harus dapat menutupi seluruh biaya operasionalnya. Namun Islam mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemashlahatan agar terhindar dari riba, dengan demikian maka manusia akan terhindar dari ketidakadilan dan kedhaliman. Karenanya, dalam akad gadai Islam menganjurkan supaya kedua belah pihak *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (pihak BMT) tidak ada yang merasa dirugikan.

Mengenai prosedur pelunasan *marhun bih* dapat dikemukakan sebagai berikut. Dalam akad *rahn*, *rahin* juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan *marhun bih* yang telah diterima. *Rahin* dapat melunasi kewajibannya sebelum pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo). Pelunasan *marhun bih* nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut.

1. Nasabah membayarkan kepada *murtahin* disertai dengan bukti surat gadai.
2. Barang gadai akan dikeluarkan *murtahin*

² Zainuddin Ali, *Hukum*, 70.

3. *Marhun* dikembalikan *murtahin* kepada *rahin*.³

b. Akad *ijarah*

Akad yang kedua yang digunakan untuk melakukan transaksi akad *rahn* emas di BMT adalah akad *ijarah*, yang mana pengertian dari akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.⁴

Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sedangkan penyewa atau nasabah disebut *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya jasa atau *fee* (*ujrah*) kepada *murtahin* karena nasabah (*rahin*) telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahin*.⁵

Dalam akad dimaksud, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Kerena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya jasa atau *fee* (*ujrah*)

³ Adrian Sutedi, *Hukum*, 115-116.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum*, 97.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum*, 70.

kepada *murtahin* karena nasabah (*rahin*) telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahin*.

Pelaksanaan akad *ijarah* dimaksud, berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Untuk menghindari riba dalam transaksi *ijarah*, maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah mempunyai ketentuan yaitu:

1. harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase
2. sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*.
3. tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.⁶

Dalam akad ini *marhun* dapat dikategorikan menjadi berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan maupun yang dapat dimanfaatkan, berupa barang bergerak saja, misalnya emas, barang elektronik dan sebagainya.

Mengenai bagi hasil *marhun* dapat dikemukakan sebagai berikut. Pada akad ini, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan. Namun, ada sejumlah *fee* yang biasanya diberikan kepada pihak *rahin* sebagai pengganti biaya jaminan simpanan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan besarnya *fee* yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* dapat ditentukan saat akad berlangsung.⁷

Mengenai prosedur penaksiran *marhun* dilakukan oleh *murtahin* atau petugas yang mempunyai pengalaman dalam hal penaksiran harga agunan. Besar kecilnya umlah *fee* yang dibayarkan oleh *rahin* kepada *murtahin* tergantung dari nilai

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum*, 97.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum*, 118..

taksir barang setelah petugas penaksir menilai *marhun*. Petugas penaksir sebaiknya orang yang berpengalaman dalam hal tersebut. Untuk lebih merinci aturan dimaksud diuraikan sebagai berikut.

1. *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar di pusat yang sedang berlaku.
2. *Murtahin* memperhatikan harga standar pasar setempat yang disesuaikan dengan kondisi harga yang sedang berlaku.
3. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran dimaksud, selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
4. *Murtahin* melakukan uji kualitas *marhun*.
5. *Murtahin* menentukan nilai taksir *marhun*.⁸


Mengenai prosedur pelunasan dapat dikemukakan sebagai berikut. Dalam akad *ijarah*, nasabah berkewajiban melakukan pelunasan biaya simpanan. Dalam akad ini, *rahin* (nasabah) dapat melunasi kewajibannya sebelum pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo). Pelunasan biaya simpanan *rahin* (nasabah) prosedurnya adalah sebagai berikut.

1. *Rahin* membayar uang jasa simpanan kepada *murtahin* disertai dengan bukti surat gadai.
2. Barang akan dikeluarkan oleh *murtahin* dari tempat penyimpanan *marhun*.

Marhun akan dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin* (nasabah).⁹

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum*, 99.

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum*, 119.



Keterangan gambar :

→ : Berhubungan

↔ : Saling Berhubungan

Adapun prosedur pelelangan *marhun* jenis gadai akad *ijarah* dilakukan oleh *murtahin* bila *rahin* tidak dapat melunasi jasa simpan kepada *murtahin* ketika jatuh tempo. Hal tersebut dilakukan oleh *murtahin* berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

- a. *Murtahin* harus lebih dulu mengetahui keadaan *rahin* sehingga belum mampu melunasi hutangnya.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
- c. Apabila *murtahin* sangat membutuhkan perpanjangan dan *rahin* belum melunasi jasa simpan, *murtahin* dapat memindahkan *marhun* kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan penjualan/uangannya dikembalikan kepada *rahin*.


- e. Pelelangan/ penjualan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.¹⁰

2. Tata cara pelaksanaan akad *rahn* emas di BMT

Tata cara pelaksanaan akad *rahn* emas di BMT adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah (*rahin*) mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani.
- b. Nasabah (*rahin*) mendatangi loket penaksir dan menyerahkan barang gadaian (*marhun*) untuk ditaksir nilainya.
- c. Nasabah (*rahin*) menandatangani Surat Bukti *Rahin* (SBR) dengan menyetujui akad *rahn* dan akad *ijarah*, kemudian nasabah (*rahin*) menuju loket kasir untuk menerima pencairan pinjaman (*marhun bih*).

Untuk lebih jelas mengenai tata cara pelaksanaannya dapat dilihat skema sebagai berikut:



¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum*, 101.

Keterangan Gambar :

—————→ : Berhubungan

←—————→ : Saling Berhubungan

Keterangan:

- a. Nasabah (*rahin*) datang langsung ke *murtahin* (dalam hal ini penaksir) dan menyerahkan barang (*marhun*) yang akan digadaikan/ jaminannya dengan menunjukkan bukti identitas diri, seperti KTP, SIM, atau keterangan identitas yang lainnya, atau surat kuasa jika pemilik barang tidak bisa datang dan menguasakannya kepada orang lain.
- b. Barang jaminan akan diteliti kualitasnya oleh penaksir untuk ditaksir dan ditetapkan harganya. Setelah taksiran didapatkan maka ditetapkan jumlah uang pinjaman (*marhun bih*) yang dapat dipinjam oleh nasabah (*rahin*). Pada tahap ini, nasabah (*rahin*) akan menandatangani dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.
- c. Selanjutnya uang pinjaman (*marhun bih*) dapat diambil oleh nasabah (*rahin*) dibagian kasir, setelah mendapat potongan biaya administrasi dan biaya *ijarah* (pinjaman).¹¹

3. Persyaratan untuk melakukan akad *rahn* emas di BMT

Persyaratan untuk melakukan akad *rahn* emas di BMT adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan identitas diri berupa KTP/SIM.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum*, 74-75.

- b. Menyerahkan obyek/jaminan barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan.
- c. Bukti kepemilikan atau kwitansi pembelian atas barang berharga dari toko/pemilik sebelumnya dan sertifikat emas untuk emas latakan.
- d. Menjadi anggota di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Apabila nasabah ingin bertransaksi di BMT maka terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai anggota BMT.
- e. Menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR).

1. Objek yang digadaikan di BMT

Objek/ barang yang dapat digadaikan pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) diantaranya sebagai berikut:

1. Seluruh jenis emas 18, 22, 23, 24 karat berupa perhiasan dan emas 24 karat berupa latakan, yang dimaksud dengan perhiasan adalah emas dalam bentuk gelang, cincin, kalung, dan anting.
2. Sertifikat tanah
3. *Handphone*
4. Laptop, dan
5. Surat sepeda motor yang berupa BPKB.

B. Nilai-nilai Prinsip Keadilan pada BMT

Aktifitas ekonomi syariah saat ini meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Indikasinya adalah maraknya pengkajian tentang bidang ini dan maraknya pertumbuhan perbankan syariah yang telah memberikan stimulus kepada masyarakat tentang alternatif pembiayaan yang lebih adil dan distributif. Fenomena ini mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai bagian dalam rangka pengembangan bisnis syariah, terutama dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil, dan mikro yang merupakan segmentasi terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia.

Pesatnya aktifitas ekonomi masyarakat berbasis syariah tersebut membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan. Bank-bank syariah dan BPRS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya BMT juga termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) karenanya juga mengikuti peraturan-peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.¹²

Prosedur untuk memperoleh dana pinjaman *marhun bih* bagi masyarakat yang membutuhkan akan sangat sederhana dan cepat di BMT tidak sesulit

¹² Sri Edi Swasno dan M.Amin Suma, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009), 242.

memperoleh dana pinjaman di bank. Mengenai prosedur mendapatkan dana *marhun* adalah sebagai berikut.

1. Calon *rahin* (nasabah) datang ke *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri.
2. *Marhun* diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya.

Berdasarkan hasil taksiran, maka ditetapkan *marhun bih* yang dapat diterima *rahin*. Bersarnya nilai *marhun bih* yang diberikan lebih kecil dari pada nilai pasar. Hal tersebut dilakukan oleh *murtahin* untuk menghindari adanya kerugian.

- a. Setelah *rahin* mendapatkan *marhun bih*, maka untuk mengarahkan *rahin* berhasil dalam usahanya, maka *murtahin* akan memantau, baik secara langsung maupun tidak langsung usaha yang dilakukan nasabah.
- b. Pembayaran uang pinjaman kepada *murtahin* tanpa ada potongan biaya apapun.¹³

Sedangkan mengenai prosedur penyimpanan *marhun* dapat dikemukakan sebagai berikut. Untuk memperoleh *deposit box* bagi masyarakat di BMT sangat sederhana dan cepat, tidak sesulit di bank. Sedangkan prosedur mendapatkan kesepakatan akad *ijarah* dari BMT adalah sebagai berikut.

- 1) Calon nasabah datang langsung ke *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri, seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri.

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum*, 115.

- 2) *Marhun* diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat *murtahin*, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh *rahin*. Hal tersebut dilakukan oleh *murtahin* untuk menghindari adanya kerugian.
- 3) Setelah nasabah (*rahin*) mendapatkan fasilitas, maka *murtahin* mengarahkan agar *rahin* (nasabah) memberikan tanggung jawab dan ia menjadi tenang.
- 4) Selanjutnya, *rahin* (nasabah) membayar uang jasa penyimpanan kepada *murtahin*.¹⁴

Berdasarkan prosedur untuk memperoleh dana pinjaman *marhun bih* yang menggunakan akad *rahn* dan prosedur penyimpanan *marhun* (barang) dengan menggunakan akad *ijarah* seperti yang telah dijelaskan diatas telah menerapkan prinsip keadilan sebagaimana prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dan prinsip keadilan pada teori Jhon Rawls. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KOHES) prosedur untuk memperoleh dana pinjaman dengan menggunakan akad *rahn* dan prosedur penyimpanan *marhun* (barang) dengan menggunakan akad *ijarah* seperti diatas telah menerapkan prinsip keadilan.

Mengenai prosedur pelelangan *marhun* dapat dikemukakan sebagai berikut. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih*-nya kepada *murtahin*, maka *murtahin* berhak untuk melelang/ menjual *marhun* pada saat jatuh tempo. Ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum*, 118.

- a) Penerima gadai harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (penyebab belum lunasnya hutang).
- b) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c) Apabila *murtahin* butuh uang dan *rahin* belum melunasi utangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*.
- d) Apabila tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.
- e) Pelelangan/penjualan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.¹⁵

Prosedur pelelangan *marhun* (barang yang digadaikan) diatas yang dilakukan oleh BMT telah menerapkan prinsip keadilan sebagaimana prinsip keadilan ekonomi Islam dan prinsip keadilan dalam teori Jhon Rawls. Selain itu juga sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KOHES) pasal 408 tentang Penjualan Harta *Rahn*, dan dalam Undang-undang Hukum Perdata pasal 1155 juga dijelaskan sesuai dengan prosedur pelelangan seperti diatas. Dengan ini pihak BMT dan nasabah merasa adil dan tidak merasa dirugikan satu sama lain.

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarah

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum*, 116.

pada para pelaku keuangan syariah agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) bagi orang lain. Pada dasarnya Islam juga menganut asas kebebasan. Namun demikian kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan terikat, maksudnya adalah kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, Islam melarang adanya transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlis, gharar*) yang berakibat keuntungan di satu pihak dan kesewenang-wenangan serta penindasan (*dhulm*) di pihak lain.

Dalam perspektif hukum, keadilan yang ditunjukkan oleh Islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna, bukan keadilan yang relatif dan persial seperti yang ada dalam sistem hukum Yunani, Romawi maupun hukum manusia lainnya. Keadilan hukum Islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya perbuatan itu dilakukan oleh niat sesuai dengan hadits Nabi dan kita berbuat seolah di hadapan Allah yang lebih dekat dengan urat leher kita sendiri. Sebagai contoh dalam praktiknya di lembaga keuangan syariah misalnya pada BMT dalam melakukan nisbah bagi hasil antara BMT dengan nasabah. Pembagian keuntungan diantara para pihak harus mencerminkan keadilan diantara keduanya.¹⁶

Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sebagaimana telah dipaparkan oleh para pemikir muslim bahwa ada dua sendi utama dalam distribusi, yaitu kebebasan dan keadilan. Ekonomi Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan seimbang karena dengan landasan ini

¹⁶ Kuart Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 29-30.

para pihak yang terlibat dalam proses ekonomi tidak akan saling menindas atau mengeksploitasi satu sama lain. Nilai-nilai moral menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi makna transformasi ini berarti mengubah sistem ekonomi yang eksploitatif dan subordinatif menjadi sistem ekonomi berkeadilan dan demokratis. Dalam kaitan ini mengubah sistem ekonomi menjadi ekonomi ribawi yang mengandung aspek *dzulm* menjadi ekonomi syariah yang berdasarkan *qisth*, *'adh*, *birr* yang bersesuaian dengan makna keadilan, keseimbangan dan kebaikan dengan tujuan *maslahah lil ammah*. Konsep ekonomi Islam ini dapat mengakomodasi demokrasi ekonomi Indonesia yang secara substantif memiliki keselarasan (*compability*).¹⁷

Berdasarkan wacana diatas dapat dikatakan bahwa BMT telah menggunakan prinsip keadilan, karena bagi hasil yang dibagikan oleh pihak BMT kepada nasabah sama rata, misalnya nasabah menggadaikan emas kepada BMT, kemudian emas tersebut ditaksir oleh pihak BMT. Berdasarkan hasil taksiran, maka ditetapkan *marhun bih* yang dapat diterima oleh *rahin* (nasabah), misalnya dapat Rp.1.000.000 dari hasil taksiran, maka pihak BMT hanya mengambil 30% dari nilai taksir yang di dapat oleh *rahin* (nasabah), jadi pihak BMT memperoleh Rp. 300.000. Namun ada sejumlah *fee* (upah) yang biasanya diberikan pihak *rahin* (nasabah) sebagai pengganti biaya jaminan simpanan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* (pihak BMT). Ketentuan besarnya *fee* (upah) yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* (pihak BMT) dapat ditentukan saat akad berlangsung. Namun dalam hal ini apabila

¹⁷ Sri Edi Swasno dan M. Amin Suma, *Keadilan*, 357.

nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* (barang) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah. Dengan ini nasabah dan BMT merasa adil dan tidak merugikan satu sama lain.

Dalam tataran sistem ekonomi Islam, keadilan tidak diletakkan sebagai salah satu sifat Allah dan tidak juga dalam unsur hukum Islam, tetapi sebagai dasar kaidah yang akan ditegakkan dan hal ini berhubungan langsung dengan keimanan. Dan keadilan sosial merupakan dasar terciptanya keadilan termasuk keadilan ekonomi, sebab keadilan sosial merupakan ukuran kesejahteraan dan kepercayaan yang langsung tertuju pada setiap individu-individu dalam kelompok masyarakat. Itulah yang mendasari mengapa keadilan dalam Islam memiliki porsi yang sangat diagungkan yang ditunjukkan dalam sistem ekonomi syariah, salah satunya melalui *rahn*. *Rahn* merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqih muamalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan. Tampak bahwa fungsi dari *rahn* adalah akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan /atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan.

